



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 22 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG**

Menimbang

- a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, maka dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan partai politik peserta pemilu 2004 yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dipandang perlu mendapatkan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD Kabupaten Lebong, sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf c Undang-undang dimaksud;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik perlu pertanggungjawaban partai politik sesuai dengan pedoman penggunaan, penyerahan dan laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Lebong;
- c. bahwa dengan bantuan keuangan di maksud, maka dapat terwujud pemberdayaan dan partisipasi partai politik yang bersangkutan terhadap proses pembangunan politik yang sehat dan demokratis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4251);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2854);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4513);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG**

**dan**

**BUPATI LEBONG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
- d. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum;
- e. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang berbentuk uang oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat;



- f. Lembaga Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPR-RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- g. Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disebut DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten Lebong yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik;

## **BAB II PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

### **Pasal 2**

- (1) Pengajuan bantuan keuangan tingkat Kabupaten/Kota disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lainnya, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris di tujukan kepada Bupati Lebong dengan menggunakan Kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan:
  - a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan susunan pengurus DPC partai politik di tingkat Kabupaten Lebong yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
  - b. Foto copy keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat berwenang;
  - c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD Kabupaten Lebong yang di legalisir oleh Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebong;
  - d. Surat Pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia di tuntutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat dan stempel partai politik yang bersangkutan;
  - e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di buat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong dan Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Lebong atau sebutan lain.

## **BAB III PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN BERKAS ADMINISTRASI PARTAI POLITIK**

### **Pasal 3**

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Kabupaten Lebong dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di tingkat Kabupaten Lebong.
- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- (3) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong;

#### **Pasal 4**

Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam lampiran I, II, III merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB IV PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 5**

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten Lebong dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesbangpol atau sebutan lainnya atas nama Bupati Lebong kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya.
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik di tingkat provinsi dan dapat di ubah setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Laporan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebong

### **BAB V LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 6**

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik ditingkat Kabupaten Lebong disampaikan kepada Bupati Lebong melalui Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Lebong atau sebutan lainnya.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) telah diaudit Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lebong.
- (3) Laporan penggunaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebong.

### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
Pada tanggal 31 Oktober 2007

BUPATI, *R*


*[Signature]*  
Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Tubei  
Pada tanggal 31 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH

*[Signature]*  
Drs. SULHADIE EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 22 TAHUN 2007





## Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
Pada tanggal 31 Oktober 2007



BUPATI,

Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Tubei  
Pada tanggal 31 Oktober 2007



SEKRETARIS DAERAH

Drs. SULHADIE EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 22 TAHUN 2007

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR :  
TANGGAL :

BENTUK BERITA ACARA  
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI  
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILU TAHUN .....

NOMOR :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....Tahun.....,  
Tim Peneliti dan pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan  
dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang  
dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Lebong Nomor.....Tahun.....  
Tanggal....., telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan  
administrasi bantuan keuangan kepada partai politik tahun.....yang di ajukan  
oleh DPC/DPD/DPK.....

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi  
pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik,  
Tim menyatakan bahwa Partai Politik.....telah memenuhi persyaratan untuk  
mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah yang didasarkan pada hasil  
perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun.....sebanyak..... kursi x  
Rp..... = Rp.....(.....)

- Demikian Berita Acara hasil penelitian dan pemeriksaan ini di buat untuk  
dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1. ....	Ketua	(.....)
2. ....	Sekretaris	(.....)
3. ....	Anggota	(.....)
4. ....	Anggota	(.....)
5. ....	Anggota	(.....)
6. ....	Anggota	(.....)



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR :  
TANGGAL :

BENTUK BERITA ACARA  
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

---

NOMOR :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....,  
yang bertandatangan di bawah ini :

1. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Lebong selanjutnya di sebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan Partai Politik Tahun.....kepada Partai Politik DPC/DPD/DPK.....sejumlah Rp. ....(.....). Dan Pihak Kedua menyatakan telah menerima bantuan tersebut dari Kas Daerah Kabupaten Lebong melalui Rekening Partai Politik.....

Berita Acara serah terima ini dinyatakan sah setelah copy SPM Giro dari Kas Daerah Kabupaten Lebong diterima oleh DPC/DPD/DPK Partai Politik.....yang bersangkutan.

**Pihak Kedua**  
DPC/DPD/DPK.....  
Ketua,

**Pihak Pertama**  
An. Bupati Lebong  
Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Lebong

(.....)

(.....)

**Bendahara,**

(.....)

**MENGETAHUI  
BUPATI**

(.....)

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR :  
TANGGAL :

KOP SURAT PARTAI POLITIK

BENTUK LAPORAN  
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
TAHUN ANGGARAN :  
PASAL PERDA NOMOR ..... TAHUN .....

Nama Partai Politik :

NPWP :

Nomor Rekening Bank :

Alamat :

Jumlah Kursi :

Jumlah Dana : Rp. ....

Muara Aman, .....

Kepada

Yth. Bapak Bupati Lebong

di-

Muara Aman

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	JUMLAH DANA	KETERANGAN
1.	Belanja Kebutuhan Administrasi		
2.	Jumlah Daya dan Jasa		
3.	Lain-Lain Pengeluaran		

Terbilang :

Bendahara

Ketua

(.....)

(.....)

Telah Diaudit Badan Pengawas Daerah  
Kabupaten Lebong

.....

(.....)

MENGETAHUI  
BUPATI LEBONG